



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendri Sinaga
2. Tempat lahir : Sakhuda
3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Sakhuda Bayu, Nagori Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan:

Penangkapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021;

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang dihubung oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 235/Pen.Pid/2021/PN-Sim tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUHENDRI SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRI SINAGA dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam
 - 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil kosong
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) kaca pirex

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang Rp.2.000

Dirampas untuk Negara

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI SINAGA, Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret Tahun 2021, di pinggir jalan Kampung IV, Nagori Wonorejo, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi UCOK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/71/V/2021/Narkoba tertanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Simalungun) untuk membeli narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada UCOK "minta tolong aku carikan dulu aku sabu setengah gram di kampungmu sana, berapa disana klo setengah gram" (maksudnya adalah terdakwa meminta kepada UCOK untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram), dan UCOK menjawab " iya nantilah, biar kutanya tanyakan dan tidak lama kemudian UCOK mengatakan kepada terdakwa bahwa setengah gram Rp. 450.000" (maksudnya adalah harga untuk setengah gram narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp.450.000) , dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, terdakwa menghubungi UCOK, dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “aku datang ya”, dan UCOK menjawab “mau ngapain”, dan terdakwa berkata “tolong dulu bantu aku carikan”, dan kemudian terdakwa menghubungi UCOK lagi dan mengatakan “apa sudah ada biar aku datang” dan UCOK menjawab “ya udah datanglah”, dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan UCOK di pinggir jalan Kampung IV, Nagori Wonorejo, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun dan kemudian UCOK memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan kepada UCOK uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah),” dan kemudian terdakwapun pergi. Adapun terdakwa SUHENDRI SINAGA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3534/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI SINAGA, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Pasar Lama, Nagori Sahkuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri simalungun berwenang mengadili, Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib saksi ASWIN MANURUNG bersama sama dengan saksi ARIKSON SIBARANI, saksi DONAL LUMBANTOBING (masing-masing anggota Polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar di Pasar Lama, Nagori Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun sering terjadi tindak pidana narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa SUHENDRI SINAGA, yang mana pada saat itu terdakwa melihat para saksi polisi datang, kemudian berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan, dan di atas tanah di posisi sebelumnya SUHENDRI SINAGA berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkotika sabu terbungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik dan Terdakwa SUHENDRI SINAGA mengakui bahwa seluruh narkotika jenis Sabu dan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya terdakwa SUHENDRI SINAGA serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa SUHENDRI SINAGA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3534/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI SINAGA, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Pasar Lama, Nagori Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dari UCOK seharga Rp.450.000, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa pergi ke Pasar Lama, Nagori Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkotika sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) guntung, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik dan pada saat itu terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut adalah karena pada saat itu terdakwa berniat untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut, dengan cara Pertama-tama 3 (Tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian bawah minuman gelas plastik yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu Kaca Pirek ditempelkan lagi ke ujung salah satu pipet. Kemudian, Narkotika sabu dimasukkan kedalam Kaca Pirek tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis. Lalu Terdakwa menghisap Asap pembakaran Narkotika sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3534/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3539/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONAL LUMBANTOBING, memberikan kesaksian dibawah janji yaitu:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16Maret 2021sekira pukul 11.30wib pelapor dan saksi-saksi mengamankan terdakwa SUHENDRI SINAGA di Pasar Lama, Nagori Sakhuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, karena memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa adapun benda atau barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang Rp.2000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah bernama ASWIN MANURUNG bersama dengan ARIKSON SIBARANI, DONAL LUMBANTOBING yang masing-masing adalah personil Satuan Narkoba Polres Simalungun.
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun dikejar dan berhasil ditemukan dan di atas tanah di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat posisi Terdakwa pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang Rp.2000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik. Dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis Sabu tersebut adalah benar miliknya.

- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah didapatkan atau dibeli Terdakwa dari UCOK dengan seharga Rp.450.000.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIKSON SIBARANI, memberikan kesaksian dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2021sekira pukul 11.30wib pelapor dan saksi-saksi mengamankan Terdakwa di Pasar Lama, Nagori Sahkuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, karenamemiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang Rp.2000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik.

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah bernama ASWIN MANURUNG bersama dengan DONAL LUMBANTOBING yang masing-masing adalah personil Satuan Narkoba Polres Simalungun.

- Bahwa pada saat Terdakwa SUHENDRI SINAGA diamankan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun dikejar dan berhasil ditemukan dan di atas tanah di tempat posisi SUHENDRI SINAGA pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar uang Rp.2000, 1 (satu) handphone

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik. Dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar miliknya.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah didapatkan atau dibeli Terdakwa dari UCOK dengan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib di Pasar Lama, Nagori Sahkuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun karena, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa benda atau barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang Rp.2000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang berada di Pasar Lama, Nagori Sahkuda Bayu, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, dan pada saat itu Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika sabu namun Polisi datang dan karena ketakutan kemudian Terdakwa lari, dan dikejar oleh Polisi dan berhasil ditemukan, dan diatas tanah tempat terdakwa akan mengkonsumsi sabu Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang Rp.2000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah didapatkan atau dibeli Terdakwa dari UCOK dengan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menghubungi UCOK dan mengatakan "minta tolong aku carikan dulu aku sabu setengah gram di kampungmu sana, berapa disana klo setengah gram", dan UCOK menjawab " iya nantilah, biar kutanya tanyakan, kalau setengah gram 450.000", dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, saya menghubungi UCOK, dan mengatakan "aku datang ya", dan UCOK menjawab "mau ngapain", dan saya berkata "tolong dulu bantu aku carikan", dan kemudian saya menghubungi UCOK lagi dan mengatakan "apa sudah ada biar aku datang" dan UCOK menjawab "ya udah datanglah", dan sekira pukul 15.00 wib saya bertemu dengan UCOK di pinggir jalan Kampung IV, Nagori Wonorejo, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun dan kemudian UCOK memberikan kepada saya 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kepada saya, dan kemudian saya memberikan kepada UCOK uang sebesar Rp.450.000,- dan kemudian sayapun pergi. Dan begitulah caranya saya mendapatkan narkoba sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Negara R.I memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) lembar uang Rp.2.000
- 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam
- 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil kosong
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) kaca pirex
- 1 (satu) pipet plastik

Barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersbeut diatas, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim



- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3534/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib para saksi masing-masing anggota Polri pada Polres Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar di Pasar Lama, Nagori Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat para saksi polisi datang, kemudian berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan;
- Bahwa di atas tanah di posisi sebelumnya Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkotika sabu terbungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (Sembilan) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh narkotika jenis Sabu dan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah didapatkan atau dibeli Terdakwa dari UCOK dengan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh cabang



Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yg diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3534/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah ataupun orang yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap orang”, namun



menurut doktrin, “Setiap orang” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Suhendri Sinaga dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Suhendri Sinaga adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*) atau dengan kata lain pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh para saksi dari kepolisian tersebut ada menanyakan kepada terdakwa tentang izinnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut namun oleh terdakwa tidak dapat memperlihatkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya terdakwa dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari Keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti didapat fakta-fakta pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib para saksi masing-masing anggota Polri pada Polres Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar di Pasar Lama, Nagori Sakhuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun sering terjadi tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat para saksi polisi datang, kemudian berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar dan diamankan dan di atas tanah di posisi sebelumnya Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu terbungkus dengan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) pipet plastik dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh narkotika jenis Sabu dan seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah didapatkan atau dibeli Terdakwa dari UCOK dengan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/IL.10040.00/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yg

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3534/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki suatu alas hak atau dokumen yang sah untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex, 1 (satu) pipet plastic, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,- oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai materil maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dianggap tepat dan adil dijatuhkan atas diri terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam
 - 9 (sembilan) bungkus plastic klip kecil kosong
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) kaca pirex
 - 1 (satu) pipet plastikDimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang Rp.2.000Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Asor Oloaiv.D.B Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Sim



Paringatan Saragih, S.H.